



PUTUSAN

NOMOR: 35/B/2024/PT.TUN.PLG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. MIDI, S.Pd., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan S. Parman 7, Nomor 43, RT. 4, RW. 2, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. HENDRI AWANSYAH, S.H.;

2. HANAFI ZULKIFLI, S.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan advokat pada Kantor Advokat Hendri Awansyah, S.H. & Partners Law firm, yang beralamat di Jalan Kapuas, No. 5 A, RT, 03, RW, 01, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan domisili elektronik: hendri.awansyah111@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

DAN

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, tempat kedudukan Jalan S. Parman, Nomor 13, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, domisili elektronik: svaifrianto@atrbpn.go.id. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TRI FRIANA, S.H., M.H., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
2. AJI KURNIAWAN, S.H., Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
3. YULI NOVITASARI, S.Kom. Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
4. RITA NOVITA, S.H., Analisis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;
5. AGNES DIAN MASPITA ELORA M, S.H. Ahli Pertama Penata Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, alamat Jalan S. Parman Nomor 13, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, domisili elektronik: pmppkotabkl@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/17.71/VI/2024, tertanggal 20 Juni 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II/Semula TERGUGAT**;

LAWAN

SAMIRAN, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Perum. Kemiling Permai Rt.021, Rw.006, Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili elektronik: samiranbkl21@gmail.com., dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. BAYU SEPTIAWAN, S.H.;
2. TARMIZI, S.H.;

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada “Kantor Hukum Bayu & Jonny Simamora” alamat Jalan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera, Nomor 53, RT. 03, RW.04, Kelurahan Sukamerindu,
Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, domisili elektronik:
advokat.bayuseptiawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula
PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk
sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu, Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024,
yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
 - 2.1 Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05- 1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01- 1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni. BA.;
 - 2.2 Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04- 1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01- 1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi;
 - 2.3 Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01- 1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA.;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah:
 - 3.1 Sertipikat Hak Milik No 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05- 1999, Surat Ukur Nomor 62/1999 tanggal 30-01- 1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni. BA.;
 - 3.2 Sertipikat Hak Milik No 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 28-04- 1999, Surat Ukur Nomor 64/1999 tanggal 30-01- 1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi;
 - 3.3 Sertipikat Hak Milik No 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor 65/1999 tanggal 30-01- 1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA.;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.000,- (Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Kamis, Tanggal 6 Juni 2024 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., masing-masing tertanggal 20 Juni 2024. Permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Memori Banding, masing-masing tertanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024. Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Memori Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang agar menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024. Kontra Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Kamis, Tanggal 6 Juni 2024 yang dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 20 Juni 2024, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo*. Permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding tersebut, dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding I dan Tergugat disebut sebagai Pembanding II, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti Surat, Saksi, Memori Banding Pembanding I/Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Tergugat serta Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* pada tingkat banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding Tanggal 28 Agustus 2024 telah dicapai permufakatan bulat **tidak sependapat** dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan alasan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya dan dinyatakan batal atau tidak sah disertai

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.



kewajiban untuk mencabut objek sengketa sebagaimana petitem
Gugatan Terbanding/Penggugat adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 02194/Kelurahan Panorama, diterbitkan/Tanggal 08-05- 1999, Surat Ukur Nomor 62/1999, Tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.890 m2 atas nama Pardoni, BA.;
2. Sertipikat Hak Milik No. 02196/Kelurahan Panorama, diterbitkan Tanggal 28-04- 1999, Surat Ukur Nomor: 64/1999, Tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.985 m2 atas nama Sukessi;
3. Sertipikat Hak Milik No. 02197/Kelurahan Panorama, diterbitkan Tanggal 08-05-1999, Surat Ukur Nomor: 65/1999, Tanggal 30-01-1999 dengan luas 1.986 m2 atas nama Pardoni. BA.;

Ketiga sertipikat hak milik *a quo* untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *in litis*;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diajukan pembatalannya oleh Terbanding/Penggugat *a quo*, Pembanding II/Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam Jawabannya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa adapun Pembanding I/Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi terhadap Gugatan Terbanding/ Penggugat sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
2. Eksepsi Kompetensi Absolut;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok sengketa *in litis*, Majelis Hakim Banding memandang perlu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding II/Tergugat tentang Terbanding/



Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan dalam pengajuan gugatan pembatalan objek sengketa *in litis* sehingga Terbanding/ Penggugat tidak berkapasitas bertindak sebagai Penggugat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat esensial untuk menilai dapat atau tidaknya Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana adagium "*point d'interet point d' action*" (barang siapa memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan), yang secara normatif ditentukan dalam Pasal 53 (Ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa adagium *a quo* senada dengan asas *actori incumbit probatio* yang bermakna barang siapa yang mendalilkan memiliki sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (*vide* Pasal 163 HIR), yang pada prinsipnya asas *a quo* meletakkan beban pembuktian kepada Penggugat (Terbanding/Penggugat *in litis*). Dengan demikian untuk melihat ada atau tidak adanya kepentingan orang atau badan hukum perdata mengajukan gugatan atas penerbitan suatu surat keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai Penggugat dengan objek sengketa, yang dalam sengketa *in litis* akan diuji apakah terdapat kepentingan hukum Terbanding/Penggugat yang dirugikan atas penerbitan ketiga Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis*;



Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengajuan gugatan Terbanding/Penggugat adalah Surat Jual Beli Tanah Persawahan antara Agus Salim dengan Samiran (Terbanding/Penggugat *in litis*) tanpa menyebutkan luas bidang tanah yang diperjualbelikan (*vide* Bukti P-1), yang dibuktikan dengan Kuitansi Pembayaran Jual Beli Tanggal 5 Juni 1990 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Jual Beli dan Kuitansi Pembayaran Jual Beli *a quo* telah dibantah oleh Agus Salim Bin Tayip dalam kesaksiannya pada persidangan Perkara Pidana Nomor: 240/Pid.B/2013/PN.Bkl (Bukti P-8), yang menerangkan bahwa dirinya tidak mempunyai sebidang tanah di Jalan Merapi Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, tetapi saksi pernah menggarap tanah tersebut sejak akhir tahun 1989 hingga pertengahan Tahun 1990. Selain itu Saksi Agus Salim menyatakan tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah yang digarapnya kepada terdakwa Samiran (Terbanding/Penggugat *in litis*), tetapi terdakwa Samiran pernah memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.50.000 (yang diakui Samiran Rp.500.000) dengan alasan uang rokok. Selanjutnya, pada September 2012 Samiran pernah mendatangi Agus Salim untuk meminta tanda tangannya di atas sehelai kertas yang ada tulisannya walaupun dirinya tidak bisa baca tulis. Intinya, saksi Agus Salim tidak mengakui surat jual beli tanah tersebut (*vide* Halaman 4 dan 5 Putusan Nomor: 240/Pid.B/2013/PN.Bkl);

Menimbang, bahwa terhadap dalil tanah yang dikuasai dan digarap oleh Terbanding/Penggugat berdasarkan Surat Jual Beli dengan Agus Salim *a quo*, Terbanding/Penggugat didakwa telah menjual dan menukarkan ataupun membebani tanah tersebut dengan *credietverband* secara melawan hukum, namun dakwaan tersebut telah dinyatakan tidak terbukti melalui Putusan Perkara Pidana *a quo*. Putusan Pidana *a quo* telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 1664 K/Pid/2013 (*vide* Bukti P-8 dan Bukti P-9), namun yang perlu diketahui oleh Terbanding/Penggugat, bahwa kedua Putusan Pidana tersebut

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan bidang tanah objek sengketa sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02194, 02196 dan 02197 telah mempunyai alas hak dan telah beralih kepada yang berhak, yakni saksi Darnin alias Ucok Bin Diun Amin;

Menimbang, bahwa selain perkara pidana *a quo*, Terbanding/Penggugat dan Agus Salim Bin Tayip kemudian digugat oleh Darnin alias Ucok Bin Diun Amin karena telah melakukan perbuatan melawan hukum telah menjual belikan bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 02194 atas nama Pardoni, Sertipikat Hak Milik Nomor 02196 atas nama Sukessi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 02197 atas nama Pardoni. Gugatan *a quo* dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2015/PN.Bgl. (*vide* Bukti P-10), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Tanah objek sengketa telah mempunyai alas hak yang sah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 02194, 02196 dan 02197;
- Penggugat memiliki kedudukan hukum secara sah sebagai Penggugat;
- Tergugat (Terbanding/Penggugat *in litis*) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
- Perjanjian Jual Beli yang telah dilakukan antara Tergugat dengan Turut Tergugat (Agus Salim) dinyatakan batal demi hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya...dst.;

Menimbang, bahwa Putusan *a quo* telah dibatalkan Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Nomor: 28/PDT/2015/PT BGL., Tanggal 3 Maret 2016, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat (Darnin alias Ucok Bin Diun Amin) tidak mempunyai hak gugat (*legal standing*) karena bukti kepemilikan tanah sengketa masih atas nama Pardoni dan Sukessi (*vide* Pertimbangan Hukum Bukti P-11). Putusan *a quo* telah dikuatkan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor: 2324 K/Pdt/2016, Tanggal 25 November 2016 (Bukti P-12), yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Darnin alias Ucok Bin Diun Amin) belum dapat disebut sebagai pemilik objek sengketa karena jual beli objek sengketa yang didalilkan Penggugat tidak diikuti dengan proses balik nama kepemilikan dan Sertipikat Hak Milik objek sengketa masih atas nama Pardoni dan Sukessi, sehingga Pardoni dan Sukessi yang berhak mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Salinan Putusan *a quo* (Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, P-12), tidak satupun putusan yang menyatakan status kepemilikan Terbanding/Penggugat atas bidang tanah ketiga sertipikat hak milik objek sengketa *in litis*, yang saat ini sertipikat hak milik *a quo* telah beralih kepada Midi, S.Pd (Pembanding I/Tergugat II Intervensi) berdasarkan Surat Pernyataan dan Kwitansi Pembayaran 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa yang disepakati oleh Darnin (Ucok Jeans) dan Midi, S.Pd (*vide* Bukti T.II Intv-5 dan T.II Intv-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum *a quo*, Majelis Hakim Banding berkeyakinan bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan kepentingan hukumnya yang dirugikan terhadap penerbitan ketiga sertipikat hak milik objek sengketa dalam pengajuan gugatan *in litis* sebagaimana disyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian Eksepsi Pembanding II/Tergugat mengenai Terbanding/Penggugat tidak memiliki kepentingan (*Legal Standing*) beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Pembanding II/Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Pembanding II/Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan telah dinyatakan diterima, maka terhadap pemeriksaan pokok sengketa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Gugatan Terbanding/Penggugat beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dinyatakan batal. Selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dan menyatakan Eksepsi Pembanding II/Tergugat tentang Terbanding/Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan diterima dan Gugatan Terbanding/Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Terbanding/Penggugat sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat menguatkan dan mempertahankan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *in litis*, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang irelevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Terbanding/Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Terbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I/Semula Tergugat II Intervensi dan Pembanding II/Semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor: 33/G/2023/PTUN.BKL., Tanggal 6 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Pembanding II/Semula Tergugat tentang Terbanding/Semula Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Semula Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Terbanding/Semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Rabu, Tanggal 28 Agustus 2024 oleh **IRHAMTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.**, dan **IRNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DARUL KUTNI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

IRHAMTO, S.H., M.H.

Ttd.

IRNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 35/B/2024/PT.TUN.PLG.



Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara ..	<u>Rp 230.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).	